



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 272 TAHUN: 1992 SERI:
D NO. 266

GUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALI
KEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKA
TIBALI
NOMOR 129 TAHUN 1992

PENETAPAN PENYAJIAN EVALUASI
LINGKUNGAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan PT. Mirtasari **Hotel** Development Corporation tanggal 12 Oktober 1991 Nomor 15/SDKU/91 perihal Penyajian Evaluasi Lingkungan kegiatan hotel Sanur Beach di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selat zz. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawa*an lingkungan sebagai upaya sadar dan berencari mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan perla dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan;
 - b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbal kan dampak terhadap lingkungan

- hidup perlu ditanggulangi sehingga tidak mencemirdan merusak lingkungan;
- c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Pro-pinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bahwa kegiatan PT. Mirtasari Hotel tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Penyajian Evaluasi Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);

5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penetapan Dampak Penting;
6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM.109/UM.209/MPPT-91 tentang Petunjuk Teknis Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Usaha Pariwisata;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propir.r- Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERA: TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PENY-JIAN EVALUASI LINGKUNGAN.

Pasal 1

Menetapkan Penyajian Evaluasi Lingkungan y
diajukan oleh :

Nama : PT. Mirtasari Hotel.
Alamat : Jl. Merta Sari Sanur,
Kecamat Denpasar
Selatan.
Kegiatan : Hotel Sanur Beach,
Klasifikasi b. tang IV.
Lokasi : Jl. Merta Sari, Banjar
Celuk, Desa
Sanur Kauh, Kecamatan
Denpasar Selatan,
Kabupaten Dati II
Badung.

Pasal 2

Hasil studi Penyajian Evaluasi Lingkungan dimak-sud
Pasal 1 tidak menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan sehingga kegiatan tersebut tidak perlu
membuat studi Evaluasi Lingkungan.

Pasal 3

Perusahaan dimaksud pasal 1 wajib menyampaikan
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) Kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina
Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali paling
lambat 2 (dua) bulan setelah Penyajian Evaluasi
Lingkungan (PEL) ini ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap kan

Ditetapkan di :
D e n p a s a r Pada tanggal
: 3 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan, di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, di Jakarta.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, di Ja karta.

6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian Alam, di Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali, di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, di Denpasar.
10. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII, di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem. di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 344 Tanggal : 1
Desember 1992 Seri : D
Nomor : 342.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857